

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan berbagai informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Informasi ini disajikan secara rinci guna memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang subjek penelitian untuk memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada landasan ilmiah yang kuat dan relevan:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Uraian	Perbedaan
1	Judul Penelitian	“Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Pembangunan” (Syafii, Kismartini 2020)	Pada tujuan implementasi APBDes untuk pembangunan, sedangkan penulis memiliki fokus penelitian pada APBDes dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor kepala desa.
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif deskriptif	
	Hasil Penelitian	Pengelolaan APBDes masih belum ideal karena banyaknya masalah yang muncul dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.	
2	Judul Penelitian	“Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya” (Yoga 2022)	Pada tujuan penelitian tersebut juga menjelaskan Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan penulis berfokus pada Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan kantor
	Metode	Penelitian deskriptif	

	Penelitian		kepala desa.
	Hasil Penelitian	Penggunaan APBDes sudah dianggap efektif, dan ada kemajuan besar dalam infrastruktur kesehatan, aksesibilitas layanan kesehatan, dan pembangunan materil seperti jalan. Namun, masih ada perbedaan yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat tentang IDM.	
3	Judul Penelitian	“Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura)” (MPOC, lia dwi jayanti, and Brier 2020)	Pada penelitian tersebut lebih menjelaskan terkait mekanisme penyusunan peraturan desa tentang APBDes, sedangkan penulis lebih berfokus pada efektivitas kegiatan APBDes.
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif deskriptif	
	Hasil Penelitian	Di Desa Sungai Kayu Ara, peraturan tentang APBDes disusun oleh kepala desa dan BPD, dibahas oleh BPD dan musyawarah desa, ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, dilaksanakan oleh staf pemerintahan desa, dan ditanggung oleh kepala desa dan BPD.	

4	Judul Penelitian	“Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso)” (liandy momongan 2019)	Pada penelitian tersebut fokus utamanya ialah peran BPD pada proses penyusunan APBDes, sedangkan penulis lebih berfokus pada proses APBDes yang telah dilaksanakan.
	Metode Penelitian	Penelitian deskriptif	
	Hasil Penelitian	BPD bertanggung jawab untuk menampung keinginan, rekomendasi, dan umpan balik masyarakat terkait peraturan desa, khususnya rancangan APBDes; membahas rancangan peraturan desa mengenai APBDes yang disampaikan oleh kepala desa; dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBDes. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan APBDes dan minimnya pemahaman masyarakat tentang peran BPD dalam penyusunan APBDes.	
5	Judul Penelitian	“Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Tisnogambar Kecamatan	Topik utama pada penelitian tersebut adalah penyebab terlambatnya pada proses penetapan APBDes, sedangkan

		Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)” (Apb, Di, and Tisnogambar 2021)	penulis tidak membahas pada proses penyusunannya tetapi lebih ke pelaksanaan kegiatan yang telah di anggarkan dan direncanakan pada APBDes.
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif deskriptif	
	Hasil Penelitian	Untuk meningkatkan kesadaran penyelenggara desa tentang perencanaan dan pelaksanaan, terutama dalam hal administrasi, dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kualitas sumber daya manusia, kesenjangan sosial, dan keterlambatan pembuatan APBDes adalah beberapa faktor yang menyebabkan APBDes tertunda di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.	
6	Judul Penelitian	“Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Paska Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang	Penelitian tersebut lebih mengarah pada faktor penyebab lambatnya penerapan APBDes, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah pada efektivitas

		Desa)” (Aloys, Haryadi, and Budiarti 2017)	pelaksanaannya.
	Metode Penelitian	Penelitian deskriptif kualitatif	
	Hasil Penelitian	Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan penetapan APBDes pada Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2015. Faktor-faktor tersebut termasuk masalah internal desa, keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta motivasi dan perencanaan desa. Keterlambatan ini menyebabkan pemerintah desa mendapat sanksi berupa pengurangan alokasi Dana Desa (DD) sebesar Sisa Lebih Penghitungan Akhir/SILPA APB Desa tahun lalu.	
7	Judul Penelitian	“Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)” (Harefa, Zebua, and Bawamenewi 2022)	Beda penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada efektivitas pengelolaan ABDes dengan efektivitas APBDes dengan pelaksanaan kegiatan.
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif	
	Hasil Penelitian	Di Desa Lololakha, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, pengelolaan	

		<p>anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di tahun 2019 termasuk kategori efektif dengan 94%, tetapi ada satu kegiatan, pembinaan kemasyarakatan, yang kurang efektif dengan 73%. Hambatan dalam pengelolaan anggaran termasuk proses pencairan anggaran yang lambat dan kurangnya kemampuan aparatur pemerintah desa. Musyawarah desa untuk rencana pembangunan dan peningkatan kapasitas perangkat desa adalah bagian dari upaya untuk mengelola dana desa.</p>	
8	Judul Penelitian	<p>“Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut” (Widdy Yuspita Widiyaningrum and Wiguna 2021)</p>	<p>Penelitian ini berbeda dari penelitian penulis dalam hal penggunaan anggaran. Anggaran tahun 2020 digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, padat karya tunai, dan bantuan langsung tunai dengan mengubah atau mengubah anggaran pembangunan.</p>
	Metode Penelitian	<p>Penelitian kualitatif deskriptif</p>	
	Hasil Penelitian	<p>Pemerintah desa telah menerapkan anggaran tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, termasuk padat karya tunai dan bantuan langsung tunai.</p>	

		<p>Efektivitas serapan anggaran menunjukkan seberapa baik pemerintah desa melaksanakan program-program tersebut.</p> <p>Namun, ada beberapa masalah dengan pengelolaan anggaran, seperti tidak efisien dalam mengelola bantuan langsung tunai dan memberikan bantuan kepada penerima yang layak.</p>	
9	Judul Penelitian	<p>“Implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di balai desa kependuhan kecamatan kramat kabupaten tegal” (MUFIDAH 2019)</p>	<p>Pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penyusunan dan implementasi APBDes, sedangkan penulis menjelaskan efektivitas APBDes dengan pelaksanaan kegiatan.</p>
	Metode Penelitian	<p>Penelitian deskriptif kualitatif</p>	
	Hasil Penelitian	<p>Susun APBDes Balai Desa Kependuhan mengikuti mekanisme penataan yang diatur dalam Peraturan No. 33 Tahun 2015 Bupati Tegal tentang pengelolaan keuangan desa dan RPJMD yang disusun oleh kepala desa. Studi ini melihat bagaimana Balai Desa Kependuhan digambarkan, melihat bagaimana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)</p>	

		disusun, serta bagaimana kebijakan APBDes diterapkan.	
10	Judul Penelitian	“Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran (APBDes) Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan” (Purnama Ningsih and Hasibuan 2022)	Penelitian tersebut menjelaskan efektivitas APBDes, yang menjadi beda dengan penelitian penulis ialah tidak menjelaskan terkait adanya pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan.
	Metode Penelitian	Penelitian kuantitatif	
	Hasil Penelitian	Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan memiliki anggaran pendapatan yang efektif sejak tahun 2019 hingga 2021, yang mencapai target serta persentasenya secara keseluruhan baik. Namun, anggaran belanja desa belum mencapai target. Ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dampak pandemi COVID-19 dan perencanaan yang buruk yang membutuhkan waktu lama.	

Penelitian sebelumnya telah membantu penelitian saat ini dalam beberapa cara seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.1, yang menunjukkan bagaimana penelitian sebelumnya membantu, memberikan referensi atau perbandingan untuk penelitian yang sedang berlangsung, menemukan ide baru untuk posisi penelitian, dan menunjukkan bahwa penelitian ini unik.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Efektivitas

Efektivitas yakni kemampuan guna mencapai tujuan ataupun sasaran dengan cara yang efisien serta efektif. Efektivitas biasanya diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berhasil atau gagal mencapai tujuannya disebut efektifitas. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, itu dianggap beroperasi secara efektif.(Handajani and Waksito 2023; Harefa et al. 2022).

Menurut Gibson (1985), efektivitas adalah pencapaian tujuan yang mencerminkan derajat efektivitas. Menurut Kumorotomo (2005), efektivitas adalah pengukuran kinerja tugas-tugas tertentu dalam suatu organisasi. Menurut Herbani Pasolong, “Efektivitas berarti suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau nilai-nilai yang tertuang dalam pernyataan visinya tercapai.” Menurut Sigit, “Efektivitas merupakan suatu kesatuan yang berkisar dari efektif, kurang efektif, cukup efektif, sangat buruk, dan tidak efektif.” Menurut Sondang, P. Siagian, efektivitas berarti sejauh mana sumberdaya, sarana dan prasarana digunakan. Menurut Mulyasa, efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi memperoleh dan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan operasionalnya (Gibson JIL, JM Invancevich 2015; M.Steers 2015).

Menurut definisi tersebut, efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran pencapaian tujuan, alokasi sumber daya, dan kinerja tugas-tugas tertentu dalam suatu organisasi. Ini mencakup bagaimana sebuah organisasi atau individu berhasil mencapai hasil yang diinginkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Pengukuran efektivitas sering kali melibatkan evaluasi terhadap apakah tujuan telah tercapai sesuai dengan standar ataupun target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efektivitas juga melibatkan aspek-aspek seperti ketepatan waktu, kualitas hasil, dan dampak jangka panjang dari tindakan atau program yang dilakukan.

Definisi-definisi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana para ahli menafsirkan konsep efektivitas dalam konteks yang berbeda. Dalam manajemen, efektivitas sering diukur melalui kinerja organisasi, yang mencakup aspek-aspek

seperti produktivitas, efisiensi operasional, dan kepuasan stakeholder. Sementara itu, dalam konteks pendidikan, efektivitas dapat dilihat dari pencapaian akademis siswa, kualitas pengajaran, dan tingkat kepuasan siswa dan orang tua. Pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas memungkinkan organisasi dan individu untuk menilai kinerja mereka secara holistik, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengembangkan strategi guna mencapai hasil yang lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam berbagai konteks seperti kinerja staf, efektivitas organisasi, dengan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas:

1. Karakteristik organisasi: Unsur ini meliputi struktur organisasi, budaya, sikap dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Dalam konteks kinerja pegawai, karakteristik organisasi mencakup tingkat pelatihan, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan.
2. Karakteristik Lingkungan: Faktor ini mencakup lingkungan operasi tempat organisasi beroperasi, termasuk teknologi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks pengelolaan APBDes, karakteristik lingkungan meliputi kondisi perekonomian, kebijakan publik, dan dukungan masyarakat.
3. Karakteristik Pekerja: Faktor ini mencakup penilaian terhadap kemampuan, integritas, dan kinerja karyawan. Dalam konteks kinerja pegawai, karakteristik pegawai meliputi keterampilan teknis dan sikap kerja pegawai.
4. Kebijakan dan praktik manajemen: Elemen ini mencakup kebijakan dan metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola berbagai aspek organisasi seperti kebijakan keuangan, manajemen risiko, dan evaluasi. Dalam konteks tata kelola APBDes, kebijakan dan praktik tata kelola mencakup kebijakan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Dukungan atau partisipasi masyarakat: Elemen ini mencakup cakupan ruang dan peran masyarakat dalam proses tata kelola dan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan APBDes, dukungan dan partisipasi masyarakat berarti konsultasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

6. Sistem nilai yang dianut: Elemen ini mencakup ukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan. Arti penting sistem yang dianut dalam konteks pengelolaan APBDes meliputi pengukuran efektivitas melalui persyaratan, tugas, dan indikator yang relevan (Juemi 2014).

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berarti mencapai tujuan melalui pengelolaan APBDes yang efektif dan efisien. Dalam hal pemerintahan desa, tingkat efektivitas ini bisa diukur dengan membandingkan hasil dengan tujuan yang sudah ditetapkan. (Widdy Yuspita Widiyaningrum and Wiguna 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan kriteria efektivitas APBDes yang meliputi penggunaan Dana APBDes untuk pembiayaan proyek, pengelolaan Dana APBDes, dan penggunaan Dana APBDes untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.

Tabel 2. 2 Indikator Efektivitas

Kategori Efektivitas	Tingkat Efektivitas	Deskripsi
Efektif	>90%	Desa yang memiliki tingkat efektivitas di atas 90% termasuk dalam kategori efektif
Cukup Efektif	80% - 90%	Desa yang memiliki tingkat efektivitas antara 80% hingga 90% termasuk dalam kategori cukup efektif
Kurang Efektif	<80%	Desa yang memiliki tingkat efektivitas di bawah 80% termasuk dalam kategori kurang efektif

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

2.2.2 APBDes

Desa mempunyai sumber daya pendapatan yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah dalam pembangunan desa dirinci dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes ialah rencana kerja yang dibuat serta diatur oleh pemerintah desa berupa program tahunan mengenai kegiatan yang akan dilakukan di tahun anggaran yang bersangkutan dan

diwujudkan dalam bentuk angka untuk membiayai kegiatan yang diperlukan (Walean, Mantiri, and Pati 2021).

Pengelolaan APBDes menurut Chabib Soleh (2015), “langkah-langkah penyusunan APBDes adalah sebagai berikut: tahap persiapan, tahap evaluasi, dan tahap penetapan. Pengelolaan APBDes juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dengan pertanggungjawaban keuangan desa” (Wida Puspawardani 2017).

APBDes bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa (sebagai alat pengendali pengelolaan desa dalam rangka mencapai tujuan), memenuhi kebutuhan masyarakat (guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam pembangunan serta pelayanan publik), memajukan pembangunan desa, memajukan pembangunan desa (untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam hal pembangunan dan pelayanan publik), memajukan pembangunan desa dengan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan sektor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa), mengatur pengalokasian dana desa, mengikat pihak-pihak terkait (sebagai dokumen penganggaran yang mengikat pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pihak ketiga yang memberikan bantuan keuangan kepada desa) (liandy momongan 2019; Walean et al. 2021)

Kesimpulannya, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), desa memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang dimilikinya untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan. Pemerintah desa membuat APBDes, yang merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dan diawasi. APBDes mencakup program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran tertentu dan dibuat dalam bentuk anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut. APBDes terdiri dari beberapa langkah, termasuk persiapan, evaluasi, dan penetapan, serta perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dengan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan dari APBDes yakni untuk mengatur pengelolaan keuangan desa dalam rangka mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan masyarakat desa untuk pembangunan dan pelayanan publik, serta memajukan pembangunan desa dengan memberikan dana diperuntukkan

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan lainnya. Selain itu, APBDes memantau pengelolaan desa dan mengatur alokasi dana dari berbagai sumber. Ini juga merupakan dokumen penganggaran yang mengikat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pihak ketiga yang memberikan bantuan keuangan kepada desa.

Banyak faktor mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan APBDes:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa, sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting. Sumber daya manusia tidak dapat memaksimalkan potensinya jika tidak ada manajemen yang baik. Akibatnya, dana tidak dapat digunakan dengan baik. Ketidaktransparanan dan penyelewengan anggaran dapat terjadi karena pengelolaan keuangan yang buruk, yang pada akhirnya berdampak negatif pada masyarakat desa. Program Alokasi Dana Desa (ADD) berpotensi menghambat pemberdayaan masyarakat desa jika tidak dikelola dengan baik karena sumber daya manusia yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan program yang tidak mencapai tujuan, partisipasi masyarakat yang rendah, dan tidak tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan program ADD dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Faktor Sosialisasi: Sosialisasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum optimal dapat menghambat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kurangnya informasi menyeluruh serta jelas mengenai mekanisme penyaluran ADD kepada masyarakat desa dan aparatur desa dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam proses implementasi program. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau bahkan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, sosialisasi yang tidak efektif juga dapat menurunkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program desa, menghambat transparansi, dan mengurangi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Maka, penting

bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa sosialisasi mengenai penyaluran ADD dilakukan secara maksimal, dengan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan dukungan yang optimal dalam pelaksanaan APBDes.

- c. Faktor Koordinasi: Jika pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten tidak bekerja sama, pengambilan keputusan dan pencairan dana desa dapat ditunda. Peraturan dan Undang-Undang: APBDes diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tentang Kegagalan untuk berkolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dengan kabupaten dapat menyebabkan pengambilan keputusan dan pencairan dana desa yang lebih lama. Peraturan dan Undang-Undang: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur APBDes. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan undang-undang tersebut dapat menyebabkan tertundanya penetapan dan pelaksanaan APBDes.hun 2014 tentang Desa. Tidak memahami undang-undang tersebut dapat menyebabkan penetapan dan pelaksanaan APBDes tertunda
- d. Partisipasi Masyarakat: Dalam proses penganggaran desa sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlibatan aktif masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi ini memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat desa tercermin dalam program-program APBDes, sehingga alokasi dana lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana melalui pengawasan yang lebih ketat. Masyarakat yang terlibat juga dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif, membantu pemerintah desa mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Tingginya partisipasi masyarakat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya, membangun rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan desa. Untuk mencapai pengelolaan APBDes yang sukses, diperlukan upaya dari pemerintah desa untuk terus mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses penganggaran.

- e. Teknologi dan Sistem Informasi: Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah mengaplikasikan teknologi dan informasi yang baik. Teknologi telah membuat perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa lebih efisien dan lebih mudah dilihat. Sistem informasi yang terintegrasi mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap cara dana digunakan. Selain itu, teknologi dapat membantu pemerintah desa dan masyarakat berkomunikasi lebih baik, yang memastikan bahwa warga memperoleh informasi yang akurat serta tepat waktu terkait program pembangunan yang sedang berjalan. Program yang direncanakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat berkat akses yang lebih mudah ke data dan analisis yang lebih canggih. Penggunaan aplikasi dan platform digital juga dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam proses penganggaran, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat solusi masalah yang muncul selama pelaksanaan APBDes. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi dan informasi yang tepat dapat membantu mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih efisien dan berkelanjutan. (Aloys et al. 2017; Apb et al. 2021).

Berikut tahapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes):

- a. Penyusunan APBDes: Tahap ini, pelaksana harus memberikan proposal anggaran untuk kegiatan kepada Sekretaris Desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) adalah dasar dari tahap ini. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dapat berkolaborasi untuk menyusun APBDes.
- b. Pembahasan APBDes: Setelah disusun, APBDes dibahas secara musyawarah antara BPD, kepala desa, dan masyarakat desa. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kesepakatan dan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam penetapan APBDes.
- c. Penetapan APBDes: Setelah melalui tahap penyusunan dan pembahasan, APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) oleh kepala desa.

Penetapan APBDes merupakan langkah resmi dalam pengesahan rencana keuangan tahunan desa.

- d. Pelaksanaan APBDes: Dalam tahap ini, kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes harus dilaksanakan, dan pelaksana kegiatan harus mengajukan permohonan pendanaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- e. Penatausahaan APBDes: Penatausahaan meliputi pencatatan dan pengelolaan keuangan desa, termasuk pelaporan realisasi APBDes. Pelaporan realisasi APBDes dapat dilakukan setiap semester untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBDes.
- f. Evaluasi APBDes: Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi kecamatan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDes. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kinerja anggaran desa dan bagaimana setiap anggaran digunakan ditingkat desa.
- g. Perubahan APBDes: Perubahan APBDes dapat terjadi dalam beberapa keadaan, seperti perubahan besar dalam kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, Perubahan APBDes harus melalui tahapan yang sama dengan penetapan APBDes, yaitu melalui musyawarah, pembahasan dan penetapan oleh kepala desa melalui Peraturan Desa.

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan untuk melacak serta mengevaluasi kinerja anggaran desa, bagaimana setiap anggaran digunakan ditingkat desa. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan tepat dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Pemantauan terus-menerus, pengawasan terhadap pelaksanaan program, dan penyusunan laporan yang transparan adalah bagian dari proses ini. Dengan melakukan evaluasi ini, pemerintah desa dapat menemukan hambatan, melakukan perbaikan, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, anggaran desa benar-benar dapat digunakan untuk membantu orang. Berikut beberapa langkah yang dilakukan dalam evaluasi pelaksanaan APBDes:

- a. Monitoring dan Evaluasi: Untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tim kecamatan atau pihak terkait memantau dan menilai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tim

kecamatan akan meminta dan memeriksa berbagai dokumen, termasuk laporan pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi APBDes, dan dokumen perencanaan desa. Tujuan dari proses ini yakni guna memastikan dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan bahwa kegiatan yang dianggarkan telah diselesaikan dengan baik. Tim kecamatan dapat menemukan masalah atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Selain itu, evaluasi ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBDes benar-benar menguntungkan masyarakat desa.

- b. Setelah evaluasi selesai, ada pertemuan untuk membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membahas hasilnya serta menentukan perbaikan apa yang perlu dilakukan. Pertemuan ini melibatkan pihak-pihak terkait seperti tim kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Tujuan dari perbaikan APBDes adalah untuk membuat pelaksanaannya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat desa.
- c. Persetujuan Rancangan APBDes: Pada tahap ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bermusyawarah dalam Rapat Paripurna guna menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap ini, BPD memberikan masukan dan menyetujui rancangan APBDes yang disusun oleh pemerintah desa. Konferensi ini berfungsi sebagai tempat penting untuk mencapai kesepakatan antara berbagai stakeholder ditingkat desa tentang bagaimana anggaran akan digunakan dan apa yang harus diprioritaskan. Kesepakatan ini akan dimasukkan kedalam APBDes sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.
- d. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Kepala desa dapat berkonsultasi mengenai rancangan APBDes kepada Bupati melalui Camat guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta kebijakan yang berlaku.
- e. Penarikan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan: Setelah APBDes ditetapkan, anggaran pelaksanaan kegiatan ditarik oleh masing-masing Kepala/Kepala Pelaksana Anggaran Kegiatan yang diserahkan kepada Kepala Keuangan. Tahapan ini meliputi proses pengajuan dan pencairan dana desa untuk

pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan (MUFIDAH 2019; Supit, Nangoi, and Budiarmo 2017).

2.2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk di desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyelenggaraan kegiatan ADD di desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan yang dikelola sendiri, pendayagunaan tenaga kerja lokal, dan pengawasan untuk memastikan dana ADD digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan guna menumbuhkan kualitas hidup manusia dan mengentaskan kemiskinan (Zunaidi, Purwanto, and Setyawati 2015).

Pertama-tama, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur kantor desa yang meliputi ruang administrasi, pelayanan publik, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya perencanaan rinci meliputi alokasi anggaran, penentuan jadwal pelaksanaan, dan pemilihan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan setempat. Pelaksanaan kegiatan di lapangan melibatkan koordinasi antar pihak terkait, seperti kontraktor, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) perlu ditegakkan untuk memastikan dana digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pada tahap ini, pemberdayaan masyarakat juga dapat dimasukkan sebagai strategi untuk melibatkan warga dalam memantau dan memelihara infrastruktur yang dibangun. Selama pelaksanaan kegiatan, penting untuk memantau kemajuan proyek secara berkala, mengatasi hambatan yang mungkin timbul, dan menjaga kualitas pelaksanaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi rutin selama dan setelah penyelesaian proyek dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan dan pembelajaran di masa depan. Dengan pendekatan yang terorganisir dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan (KRESNA 2015).